



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka perlu mengatur Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa dengan Peraturan Bupati.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penetapan, Peresmian dan Pelantikan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E)

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya

meliputi desa-desa yang bersangkutan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
1. Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa adalah pedoman yang mengatur tentang mekanisme dan tata kerja Badan Permusyawaratan Desa yang disusun dan disepakati bersama-sama seluruh anggota BPD sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Tata Tertib BPD dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para anggota BPD dalam melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa sehingga dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasil guna yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat.

- Penyusunan Tata Tertib BPD bertujuan agar :
- a. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPD ;
 - b. Terciptanya harmonisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara BPD dengan Pemerintah Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat;
 - c. Terwujudnya kepastian hukum terhadap produk-produk hukum yang dibuat oleh BPD ;
 - d. Terlindunginya fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - e. Terwujudnya peran aktif anggota BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

BAB III MEKANISME PENYUSUNAN TATA TERTIB BPD

Pasal 3

pimpinan BPD menyusun Rancangan Peraturan Tata Tertib BPD ;

Rancangan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) dimusyawarahkan dalam suatu forum rapat kerja BPD dipimpin oleh Ketua BPD atau Pimpinan BPD ;

Rapat kerja penyusunan Tata Tertib BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD ;

Para anggota BPD berkewajiban memberikan saran masukan terhadap Rancangan Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD dalam rapat paripurna dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPD.

Camat atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 4

Salambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah ditetapkannya Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Ketua BPD mengirimkan Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV MATERI TATA TERTIB BPD

Pasal 5

Peraturan Tata Tertib BPD sekurang-kurangnya memuat materi tentang :

1. Kedudukan BPD ;
2. Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD ;
3. Hak dan Kewajiban anggota BPD ;
4. Larangan Anggota BPD ;
5. Persyaratan, Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD ;
6. Tata Cara Pemilihan Pimpinan BPD ;
7. Masa Jabatan Anggota BPD ;
8. Penggantian Anggota BPD Antar Waktu ;
9. Alat kelengkapan BPD ;
10. Tugas dan Kewajiban Pimpinan BPD ;
11. Kedudukan, Susunan dan Tugas Bidang-Bidang BPD ;

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia ;
Persidangan dan Rapat BPD ;
Mekanisme Perubahan Peraturan Tata Tertib BPD ;
Pengambilan Keputusan ;
Penetapan Peraturan Desa ;
Tugas Sekretaris BPD ;
Kedudukan Keuangan dan Administrasi BPD.

BAB V PERUBAHAN TATA TERTIB BPD

Pasal 6

Perubahan Peraturan Tata Tertib BPD dapat dilakukan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota BPD ;

Tata cara Penyusunan Perubahan Peraturan Tata Tertib mengacu pada ketentuan pasal 3 dan Pasal 4.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Contoh format Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Sejak ditetapkan Peraturan ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa (BPD) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2007



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BMS


HM. SANTOSO, SH. M. HUM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 389

NOTA FORMAT

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 50 TAHUN 2007
Tanggal : 28 DEC 2007

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

- imbang : a. bahwa untuk mengatur pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Pimpinan dan anggota BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa bersama-sama dengan pemerintah desa dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat perlu dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD ;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 11 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006, BPD mempunyai wewenang untuk menyusun Tata Tertib BPD ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD dengan Peraturan BPD.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8. Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 10 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 12 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 13 Seri E) ;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penetapan, Peresmian dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) KECAMATAN KABUPATEN
BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas ;

Camat adalah Camat ;
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
Kecamatan ;
Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan ;
Kepala Desa adalah Kepala Desa Kecamatan ;
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa adalah Pimpinan Badan permusyawaratan Desa Kecamatan ;
Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan ;
Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kecamatan ;
Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa adalah Sekretariat Badan permusyawaratan Desa Kecamatan ;

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 2

PD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bagian Kedua Fungsi, Wewenang , Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 3

PD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

PD mempunyai wewenang :

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa ;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
3. Mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ;
4. Membentuk panitia pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ;
5. Memberikan sanksi pemberhentian kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang benar terbukti melakukan pelanggaran ;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat apabila Panitia Pemilihan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Pembentukan Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;
7. Menetapkan Calon Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ;

Mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ;
 Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ;
 Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
 Memberikan persetujuan mengenai permodalan BUM Desa ;
 Memberikan persetujuan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang ruang lingkupnya membebani masyarakat dan/atau desa ;
 Menyusun Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

Anggota BPD mempunyai hak :

Meminta Keterangan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa ;
 Menerima laporan untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan sampai dengan terpilihnya Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
 Menerima laporan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ;
 Menerima pemberitahuan secara tertulis atas pemberhentian sementara Perangkat Desa dari Kepala Desa ;
 Menerima laporan pertanggungjawaban BUM Desa yang disampaikan oleh Direktur dalam forum Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai Hak :

Mengajukan rancangan peraturan desa ;
 Mengajukan pertanyaan ;
 Menyampaikan usul dan pendapat ;
 Menjadi unsur Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ;
 Memilih dan dipilih ;
 Memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
 Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ;
 Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
 Memproses pemilihan Kepala Desa ;
 Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
 Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ;
 Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB III LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 8

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Pimpinan dan anggota BPD dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya ;
- b. Menyalahgunakan wewenang ;
- c. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IV PERSYARATAN, PERESMIAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

Anggota BPD adalah penduduk desa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Republik Indonesia serta pemerintah ;
- c. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- d. Penduduk Desa setempat ;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa melalui Camat berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pembentukan Anggota BPD ;

Pelantikan Anggota BPD dilaksanakan oleh Camat dihadapan masyarakat selambat-lambatnya dalam jangka 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD.

Pasal 10

ata cara pemilihan Pimpinan BPD sebagai berikut :

- a. Pemilihan dilakukan oleh anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf (a) tidak dapat dilakukan maka pemilihan ditentukan berdasarkan pemungutan suara terbanyak (voting) ;
- c. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan pemberian suara secara tertulis, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- d. Proses pemilihan pimpinan BPD dilakukan dalam rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD.

Pasal 11

Sebelum memangku jabatannya anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dihadapan Camat atas nama Bupati yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

* Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa ".

Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD dalam rapat BPD yang bersifat khusus dihadapan tokoh masyarakat.

BAB V MASA JABATAN ANGGOTA BPD

Pasal 12

Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan berakhir diangkat /diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI PENGANTIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 13

Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan Sebelum masa keanggotaannya berakhir diadakan penggantian anggota BPD antar waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berhenti atau diberhentikan ;

Penggantian anggota BPD Antar Waktu diambilkan dari calon yang pernah diajukan dari Unsur dan Wilayah Dusun yang sama ;

Dalam hal calon anggota BPD yang pernah diajukan dari unsur dan Wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat, mengundurkan diri atau meninggal dunia maka Kepala Dusun yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah penetapan calon pengganti ;

- 1) Masa keanggotaan bagi Anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan ;
- 2) Penggantian Anggota BPD Antar Waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan Anggota BPD ;
- 3) Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah Anggota BPD berhenti Anggota BPD Antar Waktu diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN BPD

Bagian Kesatu Alat kelengkapan

Pasal 14

Alat Kelengkapan BPD terdiri dari :

- a. Pimpinan BPD ;
- b. Bidang-bidang ;
- c. Panitia-panitia.

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil Ketua dan (satu) orang Sekretaris BPD ;

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jumlah anggota dan kebutuhan desa ;

Panitia-panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Panitia Anggaran dan atau Panitia Khusus ;

Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat insidental ;

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Pimpinan BPD

Pasal 15

Pimpinan BPD mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rancangan Tata Tertib BPD ;
- b. Menyusun rencana kerja BPD ;
- c. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ;
- d. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Desa dan pihak-pihak lainnya.

) Pimpinan BPD memiliki kewajiban :

- a. Memimpin rapat BPD ;
- b. Melaksanakan keputusan rapat ;
- c. Memberikan persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa ;
- d. Menginformasikan hasil-hasil keputusan rapat kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Kedudukan, Susunan dan Tugas Bidang-bidang

Pasal 16

Bidang-bidang merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada permulaan masa keanggotaan BPD.

Pasal 17

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat terdiri dari Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kemasyarakatan yang jumlah anggotanya berimbang sesuai kebutuhan ;

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan sesuai dengan jumlah anggota BPD ;
Setiap bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang ditentukan oleh anggota berdasarkan musyawarah.

Pasal 18

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan BPD dalam pengambilan keputusan dan produk-produk Pemerintah Desa dan BPD dibidang Pemerintahan ;
2. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa perangkat desa ;
3. Memberikan saran pertimbangan dibidang pengusulan, dan persetujuan ketentraman, ketertiban dan politik ;
4. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa dan administrasi pertanahan pada umumnya ;
5. Memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga dan kelembagaan desa ;
6. Membantu dan memberikan saran/pertimbangan dalam rangka intensifikasi PBB ;
7. Mengevaluasi data laporan dari masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
8. Menyusun rencana kerja dibidang pemerintahan setiap tahunnya ;
9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPD.

Bidang Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan BPD dalam pengambilan keputusan dan produk-produk Pemerintah Desa dan BPD di bidang Pembangunan ;
- a. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ;
- c. Memberikan saran pertimbangan dibidang Peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan Prasarana dan sarana pemerintahan dan kemasyarakatan ;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang pengembangan kelembagaan desa ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan perekonomian rakyat ;
- g. Menyusun rencana kerja dibidang pembangunan setiap tahunnya ;
- h. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPD.

Bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan BPD dalam pengambilan keputusan dan produk-produk Pemerintah Desa dan BPD di bidang Kesejahteraan Masyarakat ;
- b. Memberikan pertimbangan di bidang kesejahteraan masyarakat ;
- c. Memberi pertimbangan dibidang keagamaan, kesehatan, KB dan pengembangan pendidikan ;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang Pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga dan ormas lainnya ;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang PMI, zakat-infaq, kematian, pengurusan jenazah ;

- f. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang kerukunan umat beragama ;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan di bidang tertib administrasi kependudukan ;
- h. Menyusun rencana kerja dibidang Kesejahteraan Masyarakat setiap tahunnya ;
- i. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPD.

Bagian Keempat Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia

Pasal 19

Panitia merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat sementara dan dibentuk oleh BPD sesuai kebutuhan ;

Setiap panitia dapat terdiri dari ketua panitia dan anggota berdasarkan musyawarah.

Pasal 20

Panitia yang dibentuk oleh BPD melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD ;

Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dibubarkan oleh BPD setelah jangka waktu tertentu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai ;

Tindak lanjut hasil panitia ditetapkan oleh Rapat Paripurna BPD.

BAB VIII PERSIDANGAN DAN RAPAT BPD

Bagian Kesatu Penentuan Waktu Rapat

Pasal 21

-) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali setahun ;
-) Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPD ;
-) Tahun sidang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun berjalan dan dibagi 3 (tiga) masa persidangan ;
-) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
 - b. Penetapan Calon Kepala Desa, penetapan calon terpilih Kepala Desa dan usul Pengangkatan Kepala Desa ;
 - c. Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Anggaran BPD ;
 - e. Penetapan Peraturan Desa ;
 - f. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ;
 - g. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
 - h. Kebijakan tata ruang ;
 - i. Kerja sama antar desa ;
 - j. Hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Rapat

Jenis Rapat terdiri dari :

Pasal 22

Rapat paripurna adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPD, antara lain menyetujui rancangan Peraturan Desa dan menetapkan Peraturan BPD serta Keputusan BPD ;
Rapat Paripurna yang bersifat istimewa adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan ;
Rapat Khusus adalah rapat anggota BPD yang dipimpin Ketua atau Wakil Ketua BPD untuk membahas hal-hal khusus yang hanya melibatkan bidang-bidang tertentu ;
Rapat Pimpinan BPD adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua BPD untuk membahas hal-hal khusus yang menjadi tugas dan kewajiban BPD antara lain menyusun Rancangan Tata Tertib BPD, Menyusun Rencana Kerja BPD dan Memberikan persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa ;
Rapat Bidang adalah rapat anggota bidang yang dipimpin oleh Ketua Bidang ;
Rapat Gabungan Bidang adalah rapat bidang-bidang yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua ;
Rapat Panitia adalah rapat anggota panitia yang dipimpin oleh Ketua Panitia ;
Rapat Kerja adalah rapat antara BPD/Panitia/Gabungan Bidang dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk ;
Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara Bidang , Panitia dan Lembaga Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Pimpinan BPD ;

Bagian Ketiga
Sifat Rapat

Pasal 23

Rapat-rapat BPD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan kurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota atau permintaan Kepala Desa atau bila dipandang perlu oleh Pimpinan BPD untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

Pasal 24

-) Rapat Terbuka adalah rapat anggota BPD yang dapat dihadiri oleh umum ;
-) Rapat tertutup adalah rapat anggota BPD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 25

- 1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan ;
- 2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dipegang teguh oleh yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut ;
- 3) Apabila ada anggota BPD yang membocorkan pembicaraan dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sanksi ;
- 4) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) diputuskan melalui rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.

Pasal 26

Setiap rapat dibuat notulen/risalah dan Berita Acara rapat serta ditandatangani oleh peserta rapat ;

Pimpinan BPD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertentu tidak dimasukkan dalam laporan.

Pasal 27

Rapat BPD dapat dilakukan di Sekretariat BPD, Balai Desa atau tempat lain yang telah disepakati oleh anggota BPD ;

Ketentuan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para anggota BPD.

Bagian Keempat Tata Cara Rapat

Pasal 28

Sebelum rapat dimulai setiap anggota BPD wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan ;

-) Rapat dimulai dan dibuka oleh Pimpinan rapat jika daftar hadir telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ;
-) Anggota yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat harus seijin Pimpinan Rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.

Pasal 29

-) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah BPD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam ;
-) Apabila pada akhir waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum juga tercapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat dan meminta pertimbangan anggota BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama ;

Pasal 30

- 1) Setelah rapat dibuka, Sekretaris BPD membacakan susunan rapat untuk ditawarkan persetujuan anggota yang hadir ;
- 2) Susunan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir ;

Bagian Kelima Tata Cara Penyampaian Pendapat

Pasal 31

Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan rapat berkewajiban menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas ; .

Pembicaraan mengenai sesuatu masalah dilakukan dalam 2 (dua) tahap kecuali rapat menentukan lain ;

Pimpinan rapat menentukan jumlah pembicara dalam setiap tahap dan terlebih dahulu mencatat nama yang akan berbicara ;

Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat ;

Pasal 32

Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan waktu lamanya berbicara ;

Pembicara tidak boleh diganggu selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas waktu yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang dibahas ;

-) Bila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, pimpinan rapat memperingatkan pembicara agar mengakhiri pembicaraan ;
-) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan ;

Pasal 33

-) Pada saat anggota BPD sedang berbicara, anggota BPD yang lain dengan seijin pimpinan rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :
 - a. minta penjelasan tentang pokok permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan ;
 - b. usul menunda pembicaraan.
-) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diadakan perdebatan.

Pasal 34

- 1) Dalam menyampaikan pendapat, peserta rapat harus menjunjung tinggi etika dan sopan santun ;
- 2) Apabila seseorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, Pimpinan rapat memberikan peringatan supaya pembicara agar tertib dan menarik perkataan yang tidak layak ;

Apabila pembicara menarik kembali, maka perkataan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dimuat dalam risalah rapat.

Pasal 35

Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (2) dan mengulangi hal yang sama maka pimpinan rapat melarang meneruskan pembicaraannya ;

Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang rapat.

Pasal 36

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pasal 34 dan pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka Pimpinan rapat menunda rapat dalam waktu paling lama 2 x 24 jam.

Pasal 37

Sebelum rapat ditutup, Pimpinan rapat menyimpulkan mengenai hasil rapat ;

Dalam hal Pimpinan rapat berpendapat bahwa pembahasan masalah telah dianggap cukup, maka Pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat dan pimpinan rapat mengusulkan agar rapat ditutup ;

Halis akhir rapat BPD dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh seluruh anggota BPD yang hadir.

Bagian Keenam Risalah dan Laporan Rapat

Pasal 38

- 1) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat yang disusun dan ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan diketahui oleh Ketua/Wakil Ketua ;
- 2) Risalah merupakan notulen rapat secara lengkap dan memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan dilengkapi dengan keterangan mengenai :
 - a. Hari, tanggal dan tempat rapat ;
 - b. Jenis dan sifat rapat ;
 - c. Susunan acara rapat ;
 - d. Waktu pembukaan dan penutupan rapat ;
 - e. Pimpinan dan Sekretaris rapat ;
 - f. Undangan dan daftar hadir peserta rapat.
- 3) Risalah rapat dibacakan oleh Sekretaris BPD pada acara rapat/sidang berikutnya dihadapan para peserta rapat/sidang dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua/Wakil Ketua BPD.

MEKANISME PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 39

Perubahan Peraturan Tata Tertib BPD dapat dilakukan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota BPD ;

Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib BPD disusun oleh Pimpinan BPD ;

Pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib BPD dilakukan dalam suatu forum Rapat Paripurna anggota BPD dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD ;

Para anggota BPD berkewajiban memberikan saran masukan terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ;

Perubahan Peraturan Tata Tertib BPD disahkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota BPD yang hadir dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Peraturan BPD.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 40

- 1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat ;
- 2) Apabila mufakat belum tercapai maka pimpinan BPD bersama-sama Ketua bidang berusaha mendapatkan kata-kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakat ;
- 3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai kata mufakat, keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak (voting).

Bagian Kedua Jenis dan Penetapan Keputusan

Pasal 41

Produk BPD berbentuk Peraturan BPD, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 42

Keputusan BPD ditetapkan melalui Rapat Paripurna/lengkap.

BAB XI PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau atas usulan prakarsa dari BPD ;

Kepala Desa dengan persetujuan BPD menetapkan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Desa

Pasal 44

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan kepada Pimpinan BPD ;

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul BPD beserta penjelasannya sekurang-kurangnya diusulkan oleh separuh anggota BPD dan secara tertulis disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa ;

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan kepada seluruh anggota BPD ;

Pasal 45

Abila ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Desa yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan atau dibahas adalah rancangan peraturan desa yang diterima lebih dulu dan rancangan peraturan desa yang diterima kemudian dipergunakan sebagai lengkap.

Pasal 46

Pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan bersama-sama antara Kepala Desa dan BPD dalam beberapa tahap sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi sampai dengan pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga Penandatanganan Peraturan Desa

Pasal 47

Peraturan Desa yang telah dibahas dan memperoleh persetujuan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa

BAB XII
KEDUDUKAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI BPD

Pasal 48

- Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD ;
- Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. Alat Tulis Kantor ;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - c. Biaya Rapat ;
 - d. Biaya Pemeliharaan ;
 - e. Honor sidang Pimpinan dan Anggota BPD ;
 - f. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD ;
- Besaran honor sidang dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dan f disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa ;
- Honor sidang diberikan paling banyak untuk 2 (dua) kali sidang setiap bulan ;
- Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diambilkan dari Alokasi Dana Desa yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib BPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BPD.

Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

Ketua

Ttd.

Nama Terang

